



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas;

b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR  
TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas  
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi  
Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 6 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Marini Abdullah



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

NO	PROGRAM	RENCANA AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENCAPAIAN
1	2	3	4	5	6
I	Manajemen Perubahan	a. Membentuk tim kerja/kelompok kerja Zona Integritas	Surat Keputusan Tim Pembangunan Zona Integritas	Januari 2025	Terbitnya Surat Keputusan tim kerja
		b. Penyusunan rencana kerja Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	Surat Keputusan Pembentukan Rencana Aksi KPU Kota Makassar	Januari 2025	Terbitnya Surat Keputusan Pembentukan Rencana Aksi
		c. Melakukan sosialisasi internal dan mendorong aparatur untuk berkomitmen melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	Surat Keputusan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi	Januari 2025	Terbitnya Surat Keputusan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi
		d. Membangun budaya kerja dan pola piker dengan menjadikan pimpinan sebagai role model dengan melibatkan seluruh pegawai	Daftar hadir rapat pleno rutin dan apel pagi	Januari-Desember 2025	Meningkatnya komitmen seluruh pegawai dalam mewujudkan Pembangunan zona integritas

		e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM	BA Rapat Pleno Rutin	Januari-Desember 2025	Mewujudkan Pembangunan zona integritas
II	Penataan Tata Laksana	a. Melaksanakan pelayanan publik dengan teknologi informasi	Pelayanan E-PPID	Desember 2025	Terwujudnya pelayanan yang efisien dan efektif menuju WBK dan WBBM
		b. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi public	Indeks pelayanan Masyarakat	Agustus 2025	Terlaksananya survey layanan informasi pupblik dalam mendukung Pembangunan zona integritas
		c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public	Hasil indeks pelayanan Masyarakat	Agustus 2025	Terpantaunya indeks kepuasan Masyarakat menuju WBK dan WBBM
		d. Melaksanakan pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi	E-Lapkin	Desember 2025	Meningkatnya kinerja pegawai pada zona integritas menuju WBK dan WBBM
		e. Melakukan operasionalisasi manajemen SDM menggunakan teknologi informasi	SIMPEG dan ASN Digital	Januari-Desember 2025	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pemerintahan menuju WBK dan WBBM
		f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, dan pemberian pelayanan public	E-Lapkin dan Indeks Kepuasan Masyarakat	Agustus 2025	Meningkatnya pelayanan kerja melalui teknologi dan efektivitas SDM dalam memberikan pelayanan public menuju WBK dan WBBM

III	Penataan Sistem Manajemen SDM	a. Menyusun kebutuhan pegawai dengan mengacu pada peta jabatan dan analisis beban kerja	Analisis kebutuhan pegawai	Januari 2025	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan SDM menuju Pembangunan zona integritas
		b. Melakukan pemutakhiran data dan informasi pegawai secara berkala	SIMPEG, ASN Digital, dan data nominative pegawai	Januari-Desember 2025	Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur menuju WBK dan WBBM
		c. Melakukan pengukuran kinerja secara periodic	SKP	Maret, Juni, September, Desember 2025	Meningkatnya kinerja pegawai menuju Pembangunan zona integritas
		d. Memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Surat tugas operator dan surat tugas penugasan Diklat	Januari 2025	Terciptanya SDM yang siap pakai dan handal dibidangnya dalam mewujudkan Pembangunan zona integritas
		e. Menerapkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	Daftar hadir apel	Januari-Desember 2025	Meningkatkan profesionalisme SDM apparatus pada zona integritas
		f. Menerapkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK dan WBBM	Daftar hadir apel dan Rapat pleno	Januari-Desember 2025	Peningkatan peran dan fungsi pegawai pada masing-masing zona integritas
		g. Memberikan reward kepada pegawai yang mempunyai kompetensi dan berprestasi	Daftar hadir, E-Lapkin, Penilaian Pimpinan	Januari 2026	Meningkatkan profesionalisme dan prestasi kerja pegawai dalam mewujudkan Pembangunan zona integritas

IV	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	a. Melibatkan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perencanaan	Penyusunan RKKL dan rapat rutin	Januari 2025	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah di KPU Kota Makassar dalam mendukung Pembangunan zona integritas
		b. Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala oleh pimpinan	SKP	Maret, Juni, September, Desember 2025	Meningkatkan kinerja pegawai untuk mendukung Pembangunan zona integritas
		c. Menyusun laporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja secara tepat waktu	Laporan LAPKIN	Januari-Desember 2025	Peningkatan akuntabilitas kinerja
V	Penguatan Pengawasan	a. Melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	Video dan Banner	Oktober 2025	Terlaksananya pengendalian gratifikasi dilingkup internal maupun eksternal
		b. Menindaklanjuti penanganan hasil aduan Masyarakat	SIPOL	Januari-Desember 2025	Menjalankan fungsi pelayanan Masyarakat menuju WBK dan WBBM
		c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan	Hasil Rapat rutin	Januari-Desember 2025	Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat dalam mewujudkan Pembangunan zona integritas
VI	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	a. Menetapkan kebijakan SOP pelayanan dan membuat inovasi pelayanan	SOP Pelayanan pada setiap sub bagian	Januari 2025	Peningkatan pelayanan dalam mewujudkan Pembangunan zona integritas



		b. Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima	Foto kegiatan pelayanan	Januari-Desember 2025	Terwujudnya pelayanan prima menuju WBK dan WBBM
		c. Melakukan publikasi agar informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Sosial Media KPU Kota Makassar	Januari-Desember 2025	Peningkatan pelayanan public dalam menunjang Pembangunan zona integritas
		d. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepada Masyarakat	IPM	Agustus 2025	Peningkatkan pelayanan public demi tercapainya Pembangunan zona integritas

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Marini Abdullah